

SKRIPSI

**PENGATURAN MEKANISME RESTITUSI KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL DALAM PRESPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**



Diajukan oleh

**GITA WIDYANINGRUM
NIM. 1910211320021**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, November 2023**

**PENGATURAN MEKANISME RESTITUSI KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 12
TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, November 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

PENGATURAN MEKANISME RESTITUSI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Diajukan oleh

GITA WIDYANINGRUM
NIM. 1910211320021

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
Pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat
untuk diterima



Pembimbing Utama,

Indah Ramadhany, S.H., M.H.

NIP. 19791002200501101

Diketahui

Banjarmasin, 14 November 2023

Ketua Program

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

PENGATURAN MEKANISME RESTITUSI KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN
2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Diajukan oleh

GITA WIDYANINGRUM
NIM. 1910211320021

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 566 /UM8.1.11/SP/2023
Tanggal : 3 0 NOV 2023

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP.197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gita Widyaningrum
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211320021
Tempat/Tanggal Lahir : Tulungagung, 21 Agustus 2001
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Acara
Program : Program Sarjana (SI)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:
"PENGATURAN MEKANISME RESTITUSI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL"

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 7 November 2023
Yang membuat pernyataan,



Gita Widyaningrum
NIM. 1910211320021

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa tanggal 14 November 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
Sekretaris/Anggota : Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H.
Anggota : Indah Ramadhany, S.H.,M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 1814/UN8.1.11/SP/2023
Tanggal : 13 November 2023

MOTO

Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain (**Haditss Riwayat Bukhari**)

Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusaha menjadi manusia yang berguna (**kata bijak Albert Eintein**)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahnda dan Ibunda terkasih,

Segala tanda bakti, hormat dan sembah sujud Ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua orang tua ayah dan bundaku **Kaelan** dan **Sri Wahyunik**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahanda dan ibunda selalu mendapatkan lindungannya.

Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua

Adik-adikku tercinta dan tersayang

Diucapkan terima kasih kepada adikku **Melani Dwi Putri** dan adikku **Ragil Putra Wicaksono**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doamu sangat dibutuhkan, semoga kamu menjadi anak yang beriman dan bertakwa pada-Nya salam sayang dan peluk cium selalu untukmu.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih kepada ibu **Indah Ramadhany, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.

RINGKASAN

Gita Widyaningrum, November 2023, **PENGATURAN MEKANISME RESTITUSI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 62 halaman. Pembimbing utama : Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Tindak kekerasan seksual sering kali juga dikaitkan dengan penilaian perempuan yang sebagai korban dituduh sebagai penyebab atau pemberi peluang terjadinya kekerasan ini, dalam hal ini juga korban seakan membiarkan kejadian ini terjadi ketika korban dianggap tidak berupaya untuk melawan pelaku, menempatkan dirinya terus-menerus gampang disentuh pelaku, ataupun terbuai dengan rayuan manis pelaku. Upaya menangani kasus kekerasan seksual ini hanya mengandalkan peraturan pemerintah yang dapat memberikan hukuman berat untuk para pelaku saja tidak cukup. Karena seberat-beratnya hukuman yang diberikan pemerintah, jika pelaporannya saja sulit akan menambah permasalahan. Hal ini yang menyebabkan masih banyak korban yang kesulitan untuk melapor kasus kekerasan seksual ini. Dalam kasus kekerasan seksual ini kebanyakan masyarakat hanya melihat dan fokus kepada pelaku kekerasan seksual seberat apa hukuman yang akan diberikan oleh pemerintah tetapi seharusnya masyarakat tidak hanya melihat pada sisi pelakunya saja tapi juga harus melihat kepada korban kekerasan seksual ini yang akan memberikan dampak trauma dan luka sendiri bagi korban.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian adalah normatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji menganalisa perundang-undangan dan putusan hakim yang ditunjang oleh data-data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan serta data sekunder yang ada yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Sesuai dengan sifat penelitian, yakni deskriptif, maka pendekatan yang dilakukan adalah menggambarkan jawaban atas permasalahan melalui hasil dari penelitian penulis. Untuk menganalisa isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer, dara sekunder, dan data tersier, yang teknik pengumpulannya melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang didapat dianalisis melalui analisis teks/isi (content analysis) berdasarkan logika dan argumentasi hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Pasal 33 ayat (1) telah mengatur pemberian restitusi akan diberikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak salinan putusan atau penetapan pengadilan diterima. Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana pada Pasal 5 mengatur persyaratan permohonan restitusi yang berisi tentang persyaratan administratif yang mana permohonan restitusi harus dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan diajukan kepada Ketua/Kepala Pengadilan baik secara langsung maupun melalui LPSK, penyidik atau penuntut umum.

Akibat hukum bagi terpidana yang tidak melakukan restitusi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Pasal 33 menjelaskan apabila dalam jangka paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak salinan putusan atau penetapan diterima dan pemberian restitusi kepada korban tidak dipenuhi maka pengadilan akan memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi dan apabila dalam jangka 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap hakim akan memerintahkan jaksa untuk melelang sita jaminan restitusi dan apabila dengan melelang sita jaminan tidak mencukupi restitusi terpidana dikenai pidana penjara pengganti tidak melebihi ancaman pidana pokoknya.

Gita Widyaningrum, November 2023, **PENGATURAN MEKANISME RESTITUSI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 62 halaman. Pembimbing utama : Indah Ramadhany, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini membahas tentang Undang-undang yang menjamin perlindungan hak-hak korban harus memiliki keyakinan hukum dan keadilan. Ini termasuk kejahatan kekerasan seksual yang membutuhkan restitusi. Salah satu bentuk perlindungan terhadap korban sebagai suatu upaya pemenuhan hak atas korban adalah restitusi. Seperti yang tertuang pada pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan bahwa “Pemberian Restitusi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak salinan putusan atau penetapan pengadilan diterima.” Dalam peraturan ini dapat digunakan korban untuk mendapatkan hak yang seharusnya didapatkan.

Kekerasan seksual adalah tindakan pelanggaran akan melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada seseorang. Dalam Undang-Undang diatur setiap pelaku tindak pidana kekerasan seksual wajib membayar restitusi pada korban. Namun, restitusi bukan sebagai pidana tambahan. Karena bersifat wajib, hakim yang mengadili perkara kekerasan seksual wajib menetapkan besarnya restitusi terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Dalam Pasal 33 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan bahwa Hakim dalam putusan memerintahkan jaksa untuk melelang sita jaminan restitusi sepanjang tidak dilakukan pembayaran restitusi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan jika harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya restitusi, terpidana dikenai pidana penjara pengganti tidak melebihi ancaman pidana pokoknya.

Kata kunci (*keyword*) : Restitusi, kekerasan seksual

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan Rahmat-Nya dengan memberikan Kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para

pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M. Hum**, mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat bagi amat terpelajar selaku Pembimbing Utama **Indah Ramadhany S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Skripsi sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan

pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai duniahukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;

6. Untuk kedua orang tua tercintaku **Kaelan** dan **Sri Wahyunik** sebagai tanda bakti dan hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga ku persembahkan karya kecil ini kepada bapak dan mama yang telah memberikan kasih sayang dan segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang hanya dapat ku balas dengan selembar kertas ini yang bertulisan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat bapak dan mama bahagia, karna ku sadar selama ini belum bisa berbuat lebih. Untuk kedua orang tuaku yang paling ku cintai terima kasih banyak selama ini banyak memberikan motivasi, selalu mendoakanku, selalu menyirami kasih sayang dan selalu menasehatiku untuk menjadi lebih baik.
7. Yang tersayang adik-adikku, sepupu-sepupu, dan sahabat-sahabat peneliti terima kasih sudah selalu ada untuk kebersamai peneliti, serta terima kasih atas bantuan dan doa, kasih sayang yang kalian berikan selama ini;

Yang terhormat lagi kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantupeneliti baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusun skripsi ini selesai tepat pada waktunya.

Semoga Allah SWT selalu memberikan limpahan Rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini hingga selesai.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaanya

sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri Pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulatan, semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 6 November 2023

Penulis

Gita Widyaningrum
NIM. 1910211320021

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR	ii
LEMBAR PERETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	v
PENETAPAN PANITIAN PENGUJI	vi
MOTO	vii
PERSEMBAHAN	vii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMAKASIH	xii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Ganti Rugi dan Restitusi	14
B. Tindak Pidana	18
C. Kekerasan Seksual	26
D. Korban	30
BAB III PEMBAHASAN	36
A. Pengaturan mekanisme restitusi korban kekerasan seksual dalam prespektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	36

	B. Pengaturan restitusi dengan akibat hukum apabila perinth restitusi oleh pengadilan jika tidak dillakukan oleh pengadilan	48
BAB IV	PENUTUP	57
	A. Kesimpulan	57
	B. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP